
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT ASAS RESTORATIVE JUSTICE STUDI KASUS BAPAS KELAS I SEMARANG

Oleh

Rahadian Adikusuma¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: 1rahadian.ak@gmail.com

Article History:

Received: 09-07-2022

Revised: 20-07-2022

Accepted: 21-08-2022

Keywords:

Anak, Pencurian, Restorative justice

Abstract: Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang sekaligus atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Proses dan mekanisme penanganan perkara pidana anak berbeda dengan orang dewasa dikarenakan anak masih belum bisa mandiri, masih bersifat impulsif serta belum memiliki kesadaran penuh atau belum stabil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah peranan Bapas Kelas I Semarang dalam upaya melakukan bimbingan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana masih belum maksimal.

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang diharapkan dapat menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu untuk memimpin, serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea IV bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan di masa depan.¹

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,

¹ Nika Styaningrum. "Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat", Skripsi, Universitas Negeri Makasar, 2016, hlm. 67.

tumbuh dan berkembang sekaligus atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Proses dan mekanisme penanganan perkara pidana anak berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak masih belum bisa mandiri, masih bersifat *impulsive* serta belum memiliki kesadaran penuh atau belum stabil. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."²

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai instrumen hukum dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak, ketika mereka harus berhadapan dengan kasus hukum dan harus menjalani proses peradilan. Tindak pidana diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.³ Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun menggunakan proses penegakan hukum yang dilakukan secara khusus.⁴

Dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dilihat baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, anak kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Secara eksternal, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum, kemudian anak tersebut dijatuhi vonis pidana, maka anak tersebut akan menjalani masa pidananya di dalam penjara. Akan tetapi pidana penjara sangat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak. Selama dipidana anak akan kehilangan kepercayaan diri serta identitas diri. Untuk mengembalikan kepercayaan anak maka salah satu unit di luar lembaga masyarakatan yang berperan untuk mengembalikan harkat dan martabat anak ialah Balai Masyarakatan atau biasa disebut Bapas.

Peran Balai Masyarakatan (Bapas) menjadi penting dan strategis sejak saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dapat dilihat dari aspek legalitas proses penyelesaian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam setiap tahapan mulai dari pra-ajudikasi, hingga post-ajudikasi, khususnya tentang kewajiban dilakukannya penelitian

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³ T. Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Cet 4*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 32.

⁴ W. Sutedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 29.

kemasyarakatan (litmas) dalam setiap penanganan anak. Hal ini menuntut masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang untuk segera meningkatkan kuantitas dan kualitas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK).⁵

Salah satu solusi untuk menghindarkan anak dari proses peradilan adalah dengan upaya penyelesaian tindak pidana anak di luar pengadilan. Artinya adalah bahwa tidak semua perkara tindak pidana anak harus diselesaikan melalui peradilan formil, namun juga dapat diselesaikan dengan peradilan non-formil dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice* atau yang biasa disebut dengan keadilan restorasi atau keadilan restoratif.

Restorative justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Tujuan dalam artikel ini akan menjelaskan penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur menurut asas *restorative justice*. Penerapan *Restorative Justice* dikenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Lebih efektif dan efisiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya.⁶

Perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah dijamin dalam instrumen-instrumen hukum HAM nasional dan internasional, baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan atau instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) dan pedoman PBB dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Anak (*The Riyadh Guidelines*). Namun sampai saat ini, pelanggaran hak anak yang bermasalah dengan hukum masih berlangsung.⁷

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Berbagai cara dalam mengatasi tindak pidana pencurian terhadap anak dibawah umur, dapat dilakukan

⁵ Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad, "Peran Bapas Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak", *Journal of Correctional Issues*, Volume 4, No. 1, tahun 2021, hlm. 59.

⁶ R. T. Danielt, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak di Bawah Umur," *Lex Soc*, vol. 2, no. 6, 2014, hlm. 76.

⁷ Okky Cahyo Nugroho, "Peran Balai Masyarakat Pada Sistem Peradilan Pidana Anak DI Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM: Volume 8 (2)*, Desember, 2017, hlm. 163.

dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Tindak pidana pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Salah satu syarat dilakukannya diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan itu ancaman pidana penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun, dengan demikian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak wajib untuk dilakukan upaya diversifikasi oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur didalam UU SPPA agar mencapai keadilan restoratif. *Restorative Justice* tidak mengedepankan efek jera bagi pelaku, tetapi mengedepankan kesadaran pelaku terhadap tanggung jawabnya dari perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul: "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Anak Dibawah Umur Menurut Asas *Restorative Justice* Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas I".

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur di Bapas Kelas I Semarang?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi dan Peran Bapas Kelas I Semarang dalam proses penerapan *Restorative Justice*?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu Data Primer, yaitu wawancara dengan petugas Bapas Kelas I Semarang. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Sedangkan data yang sudah didapat disajikan dengan metode kualitatif. Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu.

PEMBAHASAN

1. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur di Bapas Kelas I Semarang

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan siapa saja masyarakat Indonesia yang melanggar hukum pidana harus berhadapan dengan negara melalui aparaturnya penegak hukumnya. *sombong malesi*

Keadilan restoratif menawarkan satu cara untuk menekankan kepada seorang anak yang melakukan pencurian yang menyebabkan kerugian kepada korban.

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, hak anak itu antara lain:

- a. Tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana;

- b. Memiliki kewajiban untuk turut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas;
- c. Untuk menjalankan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut.⁸

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diperlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.⁹ Perlakuan khusus yang diberikan dimulai pada saat tahap penyidikan, yaitu dengan membedakan cara pemeriksaan antara pemeriksaan terhadap anak dan pemeriksaan terhadap orang dewasa. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam hal melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik memiliki kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Hukum saat ini telah bertransformasi menjadi hukum modern, artinya memberikan keadilan dan membawa kebermanfaatannya, metode yang ditawarkan salah satunya adalah *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan proses yang menitikberatkan kepada kondisi tercapainya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya, melalui pendekatan mediasi mereka dapat menyampaikan antara satu dengan yang lain.

Dasar hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim harus memiliki dan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, karena upaya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. Kriteria tersebut antara lain:

- a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);

⁸ Reyner Timothy Danielt, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak di Bawah Umur*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 6/Juli/2014, hlm. 20.

⁹ *Ibid*, hlm. 21.

- b. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum;
- c. Anak tersebut masih sekolah.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali kepada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip *the best interest of the children*.

Karakteristik pelaksanaan *restorative justice*: 1. Pelaksanaan *restorative justice* di Semarang ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; 2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif; 3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya; 4. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi; 5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Bapas Kelas I Semarang berperan melaksanakan Tugas Pembimbingan Kemasyarakatan dalam pasal 65 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sehingga menjelaskan bahwa BAPAS membuat laporan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak. BAPAS berperan penting untuk kepentingan Diversi dan pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan, kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan termasuk pada LPAS dan LPKA.

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Anak Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang, Supriyanto, bahwa upaya yang dilakukan melalui Pembimbing Kemasyarakatan untuk klien atau anak yang masih sekolah adalah: aku kerja yang

- a. Upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam tingkat penyidikan yaitu untuk tersangka anak yang masih sekolah akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Diupayakan agar kasus anak tersebut di selesaikan hanya sampai pada tingkat penyidikan atau diupayakan untuk menutup kasus. Hal ini bisa tercapai apabila terdapat kesepakatan antar pelaku dengan korban, sehingga keluarga korban mau mencabut laporan. Tetapi ini hanya bisa dilakukan untuk kasus-kasus ringan.
 - b) Apabila kasus tersebut tidak bisa ditutup atau diselesaikan pada tahap penyidikan, maka akan dilanjutkan upaya kedua yaitu penanguhan penahanan atau pengalihan penahanan. Tujuan dari upaya tersebut adalah agar klien atau anak tersebut adalah dapat melanjutkan sekolahnya.

- b. Pada tingkat penuntutan Balai Pemasyarakatan, melalui pembimbing kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan Jaksa selaku penuntut umum, diharapkan dapat memperjuangkan hak anak yang masih perlu mendapatkan pendidikan, agar tidak terjadi penahanan selanjutnya.
- c. Pada tingkat persidangan, Pembimbingan Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan kepentingan anak yang masih sekolah pembimbing kemasyarakatan melalui laporan penelitian kemasyarakatan dapat menyarankan kepada hakim:
 - a) Disarankan agar anak tersebut dikembalikan ke orang tua
 - b) Pada saat semua tahapan poses persidangan sudah dilalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan pendapatnya untuk saling memberikan masukan dan saran untuk kepentingan terbaik si anak, seperti halnya menyarankan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada klien atau anak tersebut dengan maksud anak dapat melanjutkan sekolah demi cita-cita dan masa depan anak, dengan catatan dengan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi dan Peran Bapas Kelas I Semarang Dalam Proses Penerapan *Restorative Justice*

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar Lembaga pemasyarakatan. Balai ini memiliki tugas untuk membimbing kemasyarakatan dan pengentasan anak. Itu sebabnya, eksistensi Bapas sudah diakomodir dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Namun, yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana untuk memaksimalkan peran Bapas dalam sistem peradilan pidana nasional. Menjadi pembimbing di dalam Bapas bukanlah hal yang mudah, karena mereka diperlukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dimulai dari proses penyidikan, persidangan di pengadilan hingga anak pelaku tindak pidana yang bersangkutan selesai menjalani hukuman.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 3/1997, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memang bertugas untuk membantu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengurus perkara anak nakal, serta membimbing, membantu dan mengawasi anak yang dijatuhi pidana bersyarat. Bahkan diperjelas lagi dalam Pasal 42 ayat (2) yang secara tegas menyebut bahwa penyidik wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari PK.

Namun terkadang, saran dari PK tidak selalu dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dari jumlah yang direkomendasikan petugas PK untuk dikembalikan kepada orang tua dan diserahkan ke Departemen Sosial (depsos), pada kenyataannya Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana penjara di tahun 2020 sebanyak 57 kasus dan tahun 2021 sebanyak 72 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kasus yang disarankan dari Bapas kepada hakim akan dikembalikan kepada orang tua ataupun diserahkan ke Depsos dijadikan pertimbangan putusan hakim. Menurut Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Klien Anak Bapas Kelas I Semarang, Supriyanto, terdapat beberapa

faktor yang menjadi kendala Bapas Kelas I Semarang dalam melaksanakan fungsinya. Di lapangan masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi jajarannya adalah kurangnya personil PK.

Selain terdapat kendala personil, faktor lain adalah hubungan tenaga pembimbing yang belum kuat dengan instansi lain termasuk instansi pemerintah (Depsos). Pada tingkat penuntutan, jaksa kurang maksimal dalam memanfaatkan fungsi Bapas, dan dalam menentukan tuntutan hukuman masih terkesan kaku. Kendala lain yang muncul yaitu kurangnya keseragaman antar tenaga pembimbing dalam memberikan rekomendasi saat Penelitian Masyarakat (Litmas). Terdapat perbedaan pendapat antar satu petugas pembimbing dengan pembimbing lainnya dalam pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Petugas pembimbing yang satu merekomendasikan agar anak dijadikan anak Negara, tetapi petugas lain ada yang menganjurkan agar anak diserahkan ke depsos, ada yang dipenjara saja, ataupun dikembalikan ke orang tua untuk dibina, di didik dan diawasi.

Paradigma perubahan dalam pelayanan kepada klien anak dan masyarakat menuntut petugas untuk selalu mengembangkan diri, pengetahuan, keterampilan dan pelayanan menjadi sangat penting untuk mengembangkan kemampuan teknis petugas. Dapat tercapainya tujuan akhir suatu proses pemasarakatan yaitu saat mampu tercapainya kemandirian klien anak baik secara sosial, psikologis, ekonomis serta politis.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan peran pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang dalam proses pendampingan anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi residivis yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala-kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis yaitu diantaranya faktor minimnya anggaran, faktor kurangnya sumber daya manusia dan faktor lemahnya koordinasi dan kerjasama antar instansi.

Saran

Untuk meningkatkan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan secara maksimal diharapkan, para penegak hukum tidak terlalu kaku dalam menerapkan aturan hukum. dan lebih ditingkatkan koordinasi dan kerja sama antar institusi penegak hukum. Dengan semakin meningkatnya tindak pidana anak di masa mendatang, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lapangan, diperlukan untuk menambah personil fungsional Bapas Kelas I Semarang dan dana operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nika Styaningrum. "Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat", Skripsi, Universitas Negeri Makasar, 2016.
- [2] Okky Cahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak DI Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM: Volume 8 (2), Desember, 2017.
- [3] R. T. Danielt, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak di Bawah Umur," *Lex Soc*, vol. 2, no. 6, 2014.
- [4] Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad, "Peran Bapas Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak", *Journal of Correctional Issues*, Volume 4, No. 1, tahun 2021.
- [5] Reyner Timothy Danielt, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak di Bawah Umur*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014.
- [6] T. Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Cet 4*, Jakarta: Rajawali Pers.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN